



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMADAMAN, DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN
SERTA PENYELAMATAN LAINNYA ANTAR DAERAH**

NOMOR : 415.4/3285/PKS/SATPOLKAR

NOMOR : 415/499.1/PKS/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (22-12-2025) bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I BAMBANG DJOKO PITONO** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 169 Kendal, berdasarkan surat kuasa Bupati Kendal Nomor: 100.3.7.1 /2807/2025 Tanggal 24 Desember 2025 dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II HARYONO** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10 Batang, berdasarkan surat kuasa Bupati Batang Nomor: 400.7.11.2/3448/2025 Tanggal 31 Desember 2025 dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. Bahwa wilayah Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kendal;

- c. Bahwa diantara para pihak, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor: 100.3.7.1/6073/PKS/SATPOLKAR dan Nomor: 100.3.7.1/3537/XII/2024 tentang Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya Antar Daerah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal;
- d. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal memiliki keterbatasan personil, sarana dan prasarana dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sehingga perlu kerja sama antar daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama tentang Pencegahan, Pemadaman, dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya Antar Daerah, yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar daerah;
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar daerah;
- (2) Daerah yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Dukungan personal;
- b. Sarana dan prasarana;

- c. Dukungan logistik operasional dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran; dan
- d. Kegiatan penyelamatan lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling membantu dalam upaya pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah PARA PIHAK;
- (2) PIHAK PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah PARA PIHAK melalui telepon disesuaikan dengan permintaan dengan komando dari PIHAK yang mengirimkan permintaan;
- (3) PARA PIHAK dapat mengirimkan personal serta sarana dan prasarana apabila dibutuhkan saat terjadi kebakaran di wilayah PARA PIHAK;
- (4) Kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati PARA PIHAK; dan
- (5) Setiap kejadian dan perkembangan kondisi di lapangan wajib dilaporkan kepada Penanggungjawab di lapangan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Menjadi penanggung jawab lapangan dalam melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya apabila lokasi kejadian berada di wilayah PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan informasi kondisi terkini terkait pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang kegiatannya akan dan sedang dilaksanakan;
 - c. Mengakses sumber air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagaimana sumber air yang diakses oleh PIHAK KEDUA; dan
 - d. Mendapatkan dukungan logistik dan sarana prasarana dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana yang didapatkan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Mengirimkan dukungan personal, sarana prasarana dan dukungan logistik operasional untuk pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KEDUA, setelah ada permintaan resmi melalui telepon dari PIHAK KEDUA;
- b. Melaksanakan proses pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sesuai arahan dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- c. Melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi lapangan kepada PIHAK KEDUA; dan
- d. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati PARA PIHAK.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menjadi penanggung jawab lapangan dalam melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya apabila lokasi kejadian berada di wilayah PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan informasi kondisi terkini terkait pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang kegiatannya akan dan sedang dilaksanakan;
- c. Mengakses sumber air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagaimana sumber air yang diakses oleh PIHAK KESATU; dan
- d. Mendapatkan dukungan logistik dan sarana prasarana dalam pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana yang didapatkan oleh PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Mengirimkan dukungan personal, sarana prasarana dan dukungan logistik operasional untuk pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KESATU, setelah ada permintaan melalui telepon dari PIHAK KESATU;
- b. Melaksanakan proses pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sesuai arahan dan koordinasi dengan PIHAK KESATU;
- c. Melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi lapangan kepada PIHAK KEDUA; dan
- d. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati PARA PIHAK.

PASAL 6
BIAYA-BIAYA

Setiap biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 8
PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG (*LIAISON OFFICER*)

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penanggung jawab, yaitu:

a. PIHAK KESATU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno – Hatta Nomor 169 Kendal
Telepon : (0294) 381966 – 382913
Email : satpolkar@kendalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Veteran Nomor 10 Batang
Telepon : (0285) 392914
Email : damkarbtg17@gmail.com

- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung /*Liaison Officer* yang akan diberitahukan oleh masing-masing PIHAK secara tertulis.
- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah pejabat yang ditunjuk dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum terjadinya perubahan.
- (4) Selama pemberitahuan terkait perubahan pejabat yang ditunjuk dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala bentuk penyampaian informasi tetap dilakukan melalui pejabat yang ditunjuk dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang terakhir tercatat pada masing-masing PIHAK.
- (5) Segala kerugian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang lalai.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) Adalah setiap keadaan yang berada di luar control PARA PIHAK, antara lain kerusakan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo, wabah penyakit.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK wajib memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PARA PIHAK tidak memberitahukan kejadian *Force Majeure* tersebut, maka keterlambatan pelaksanaan program berikut dokumen penyerahannya secara lengkap berdasarkan Perjanjian ini dianggap bukan sebagai akibat dari *Force Majeure*.
- (4) Dalam pemberitahuan mengenai *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan laporan *Force Majeure* berikut dokumen penyerahannya secara lengkap kepada PIHAK KESATU.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya *Force Majeure* akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 11

KERAHASIAAN DATA ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA

PIHAK. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak berlaku apabila data dan/atau informasi tersebut:

- a. Sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi tersebut dibuka/diungkapkan;
 - b. Sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK lain yang mengetahui/menerimanya sebelum dan/atau informasi rahasia ini diterima; dan/atau
 - c. Apabila diperlukan oleh institusi yang berwenang, PARA PIHAK wajib berkoordinasi terlebih dahulu.
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dan/atau informasi dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh.

PASAL 12 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, PIHAK tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan/atau pengakhiran Perjanjian.

PASAL 13 ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Dalam setiap perubahan/addendum Perjanjian tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Daerah PARA PIHAK melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal perjanjian dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip. Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



BAMBANG DJOKO PITONO

PIHAK KEDUA



HARYONO